



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316032404800001, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 April 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK: 7316105610920001, tempat tanggal lahir Rante Lemo, 16 Oktober 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek, tertanggal 1 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Alifkal bin Usman karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hibbul dan Sahrul sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Yusran;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor:146/AC/2017/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 11 Juli 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor: 148/AC/2015/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 26 Oktober 2015;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang selama 7 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir Enrekang, 31 Oktober 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan Terakhir SD;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Andri, NIK: 7316032404800001 bertanggal 04 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Masita, NIK: 7316105610920001 bertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.3 Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 146/AC/2017/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 11 Juli 2017;

10.4 Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 148/AC/2015/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 26 Oktober 2015;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 7316032404800001 bertanggal 04 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7316105610920001 bertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



3. Foto kopy Akta Cerai atas nama Pemohon I sebagai Tergugat, Nomor 146/AC/2017/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 11 Juli 2017, telah cocok degan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Foto kopy Akta Cerai atas nama Pemohon I sebagai Tergugat, Nomor 148/AC/2015/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 26 Oktober 2015, telah cocok degan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Darrah, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Pemohon II karena saksi ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih beristri namun saat ini sudah bercerai dengan istri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alifkal bin Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada imam setempat bernama Yusran;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Hibbul dan Sahrul;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya dan akta cerai Pemohon I belum keluar di Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih beristri namun saat ini sudah bercerai dengan istri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;



- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alifkal bin Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada imam setempat bernama Yusran;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Hibbul dan Sahrul;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya dan akta cerai Pemohon I belum keluar di Pengadilan Agama Enrekang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Alifkal bin Usman (kakak kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Yusran (imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hibbul dan Sahrul dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sementara saat ini para Pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon I yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa pada saat menikah Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya

Hal. 9 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



namun saat ini sudah resmi bercerai dengan istri pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon II yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa pada saat menikah Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan para saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Alifkal bin Usman (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Yusran (Imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hibbul dan Sahrul dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, karena akta cerai Pemohon I belum terbit setelah digugat oleh istri pertamanya di Pengadilan Agama Enrekang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan wali nikah Alifkal bin Usman (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Yusran (Imam Desa setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hibbul dan Sahrul dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle karena akta cerai Pemohon I belum terbit setelah digugat cerai oleh istri pertamanya di Pengadilan Agama Enrekang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan akan digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon I masih berstatus beristri dan belum resmi bercerai dengan istri pertamanya akan tetapi sudah dalam proses perceraian dengan istri pertamanya dan pada saat ini sudah resmi bercerai dengan istri pertamanya berdasarkan bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II tidak memiliki niat untuk melakukan poligami liar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena status Pemohon I masih beristri dan belum resmi bercerai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** serta **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 15 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 700.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 Hal. Pentapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)